

Pasal 5
PENUTUP


1. Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *Kesepahaman Bersama* ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto
Soegoto, M.T.
Rektor Universitas Komputer Indonesia

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MARWADEWA



Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E., Sp.ParK.
Rektor Universitas Warmadewa

Paraf :
Pihak Pertama : *l* , Pihak Kedua : *a*

Pasal 5
PENUTUP

1. Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *Kesepahaman Bersama* ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto
Soegoto, M.T.

Rektor Universitas Komputer Indonesia

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MARWADEWA



Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E., Sp.ParK.

Rektor Universitas Warmadewa

Paraf : _____
Pihak Pertama : , Pihak Kedua :